



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Penegakan Hukum Untuk Kawasan Tanpa Rokok di Ruang Publik

Dimas Muhammad Fadilah¹, Alip Rahman², Anom Sutrisno³

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, dimas.122010254@ugj.ac.id

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, alip.rahman@ugj.ac.id

³Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, anom_sutrisno@ugj.ac.id

Corresponding Author: dimas.122010254@ugj.ac.id¹

Abstract: The implementation of smoke-free area regulations is a crucial strategy for creating healthy public spaces; however, its success is highly dependent on the strictness of enforcement in the field. This study aims to evaluate the enforcement procedures for smoke-free area regulations in Cirebon City, with reference to Regional Regulation Number 8 of 2015. By applying a normative juridical approach combined with interview data from Cirebon City Public Order Agency (Satpol PP) personnel, this research dissects the issues using the law enforcement theory of Soerjono Soekanto, which encompasses aspects of law, enforcers, facilities, social culture. The research findings reveal that, in terms of regulation, the legal basis is fully available through the Regional Regulation and the Mayor's Regulation as technical references. The Public Order Agency also taken enforcement steps, ranging from information dissemination to joint operations with the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), although these activities haven't been scheduled routinely. While the supporting infrastructure is considered inadequate, the main obstacles arise from societal and cultural factors. Low legal compliance and deeply ingrained smoking habits among the population remain significant challenges. In conclusion, the enforcement of smoke-free area regulations in Cirebon City has not yet achieved optimal results. More intensive supervision, increased human resource capacity, and more extensive and continuous educational campaigns are needed to ensure this policy is effectively implemented in the future.

Keywords: *Smoke-Free Area, Law Enforcement, Regional Regulation*

Abstrak: Implementasi regulasi kawasan tanpa asap rokok merupakan strategi krusial untuk menciptakan ruang publik yang sehat, namun keberhasilannya sangat bergantung pada ketegasan pelaksanaan aturan di lapangan. Studi ini bertujuan mengevaluasi prosedur penegakan aturan kawasan bebas rokok di Kota Cirebon, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data wawancara bersama personel Satpol PP Kota Cirebon, penelitian ini membedah persoalan menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup aspek hukum, aparatur, sarana, budaya masyarakat. Temuan riset mengungkapkan bahwa dari regulasi, dasar hukum telah tersedia secara lengkap melalui Perda dan Peraturan Walikota sebagai acuan teknis. Pihak Satpol PP pun telah melakukan langkah penertiban, mulai dari

diseminasi informasi hingga operasi gabungan dengan TNI dan Polri, kendati aktivitas tersebut belum terjadwal secara rutin. Sementara infrastruktur pendukung dianggap kurang cukup memadai, kendala utama justru muncul dari faktor budaya masyarakat. Rendahnya kepatuhan hukum serta kebiasaan merokok yang telah mendarah daging di tengah penduduk menjadi tantangan signifikan. Sebagai kesimpulan, penegakan aturan bebas rokok di Kota Cirebon saat ini belum mencapai hasil optimal. Diperlukan penguatan pengawasan yang lebih intensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kampanye edukasi yang lebih masif dan berkesinambungan agar kebijakan dapat berjalan efektif di masa mendatang.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Produk tembakau memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi dan tersebar luas hingga ke pelosok daerah, termasuk di warung-warung kecil. Rokok merupakan varian produk tembakau yang paling dominan di pasaran. Data di Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi perokok aktif yang signifikan; berdasarkan studi, terdapat 53,6% perokok pada kelompok pria dewasa dan angka tersebut melonjak hingga 64,7% pada kelompok remaja laki-laki (Handayani, 2023). Mengingat tingginya angka perokok tersebut, pemerintah menetapkan regulasi terkait kawasan tanpa rokok sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi asap bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bukan perokok.

Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh negara guna memproteksi masyarakat dari dampak negatif paparan asap rokok, khususnya di ruang publik. Praktik merokok di fasilitas umum yang mengabaikan hak individu lain untuk menghirup udara bersih merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Kondisi ini mencederai prinsip keadilan sosial serta menciptakan disonansi yang mengganggu tatanan dan harmoni kehidupan bermasyarakat (Fitranto & Sufna, 2025). Kebijakan ini merepresentasikan komitmen negara dalam menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat sekaligus meregulasi konsumsi produk tembakau. Di Indonesia, kewenangan untuk mengelola aspek kesehatan masyarakat telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, yang memiliki otonomi untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kota Cirebon telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017 sebagai aturan pelaksanaannya. KTR didefinisikan sebagai area yang diawasi secara ketat untuk meminimalisir polusi udara, di mana kegiatan merokok, promosi, serta penjualan produk tembakau dilarang demi menjamin kualitas udara yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat (Widyanto & Supriyadi, 2018). Dengan adanya regulasi ini, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang memuat ketentuan mengenai cakupan kawasan, larangan, serta sanksi administratif, Kota Cirebon memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan bebas rokok di ruang publik.

Terlepas dari adanya regulasi tersebut, efektivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat bergantung pada implementasi penegakan hukum yang nyata. Penegakan hukum dalam konteks ini tidak boleh disempitkan sekadar sebagai mekanisme pemberian sanksi, melainkan harus dipahami sebagai rangkaian proses holistik yang mencakup pengawasan, tindakan korektif, serta keterlibatan aktif aparat penegak hukum dalam menjamin kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum berperan sebagai variabel krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan KTR dalam mewujudkan ruang publik yang sehat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang publik masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meskipun regulasi telah disahkan dan papan peringatan larangan merokok telah terpasang di berbagai titik, tingkat pelanggaran di lapangan masih tergolong tinggi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan perilaku masyarakat (Erwanto et al., 2025). Ruang publik yang memiliki karakteristik terbuka dengan intensitas interaksi sosial yang tinggi, seperti pasar swalayan dan stasiun, secara inheren memiliki potensi pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi juga operasionalisasi yang terstruktur dan sistematis di lapangan.

Lebih lanjut, implementasi penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pihak pengelola ruang publik. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara tiga pilar utama, yaitu tingkat kesadaran masyarakat, ketegasan penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat itu sendiri (Sulistianingsih et al., 2025). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang solid. Oleh karena itu, krusial bagi kita untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme penegakan hukum tersebut dioperasionalkan dalam praktik di lapangan.

Meskipun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah banyak dikaji, fokus penelitian umumnya masih terbatas pada analisis kebijakan dan perilaku kepatuhan masyarakat. Terdapat celah dalam literatur mengenai bagaimana penegakan hukum KTR dipraktikkan secara riil di tingkat daerah, terutama dalam konteks penerapan peraturan daerah yang ada. Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek ini masih sangat relevan untuk dilakukan.

Karena demikian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimanakah proses penegakan hukum untuk pengaturan kawasan tanpa rokok di Kota Cirebon berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam proses penegakan hukum terkait implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sebagai negara hukum, penegakan hukum merupakan instrumen fundamental untuk menjamin efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat, termasuk dalam konteks Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Keberadaan norma larangan merokok menuntut mekanisme penegakan yang efektif agar tujuan perlindungan publik dapat terwujud secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini berlandaskan pada kerangka teoretis yang komprehensif guna mengidentifikasi serta menganalisis determinan utama yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum tersebut. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum terletak pada keseimbangan antara nilai-nilai yang telah dikodifikasikan ke dalam norma hukum dengan realitas perilaku masyarakat. Proses ini merupakan bentuk konkretisasi nilai yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan ketenteraman sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Soekanto mengidentifikasi empat faktor determinan yang saling memengaruhi, yaitu: undang-undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana, kebudayaan masyarakat (Soekanto, 2007).

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Fokus utama studi ini adalah melakukan pengkajian yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek penelitian, yang selanjutnya dikomparasikan dengan norma serta ketentuan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif, dengan menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma, kaidah, serta asas hukum yang berkaitan dengan objek studi. Pendekatan ini dipilih untuk membedah secara komprehensif substansi hukum yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon. Fokus analisis ditujukan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 serta peraturan turunannya sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan kawasan bebas asap rokok.

Penelitian ini mengintegrasikan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis. Bahan hukum primer dihimpun dari dokumen regulasi yang bersifat mengikat, mencakup undang-undang, peraturan daerah, hingga berbagai regulasi teknis operasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta informasi dari laman resmi lembaga terkait sebagai referensi pendukung. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon sebagai data komparatif antara ketentuan normatif dan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan observasi dan studi pustaka. Observasi dilaksanakan secara langsung kepada beberapa ruang publik di Kota Cirebon seperti tempat pendidikan, stasiun, pusat pembelanjaan dan fasilitas publik lain dan dengan melalui wawancara pihak terkait seperti Satpol PP Kota Cirebon. Sementara itu melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji pelbagai bahan hukum yang relevan seperti undang-undang atau aturan turunan lainnya, juga artikel ilmiah dan buku yang masih berkaitan dengan penegakan hukum serta kebijakan kawasan tanpa rokok.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih guna membedah kerangka pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2015, sekaligus mengevaluasi proses penegakan hukumnya di berbagai ruang publik secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang publik dalam penelitian ini yang didasari Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam pasal 6 menyebut beberapa wilayah yang mencakup kawasan tanpa rokok diantaranya; area pelayanan kesehatan, lingkungan pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan lingkungan kerja. Jika dielaborasi maka akan muncul nama tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti Puskesmas, Posyandu, rumah sakit, TK, SD, SMP, taman atau alun-alun, masjid, gereja, angkutan kota, area perkantoran dinas / lembaga. Tempat-tempat tersebut telah ditetapkan sebagai area dilarang merokok, dengan demikian untuk area merokok berada diluar tempat yang telah dimandatkan dalam aturan tersebut.

Berdasarkan pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, ketersediaan aturan hukum merupakan variabel determinan bagi keberhasilan sebuah regulasi. Secara normatif, Kota Cirebon telah memiliki fondasi hukum yang memadai melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang operasionalisasinya telah disempurnakan oleh Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017. Regulasi tersebut sejatinya telah membentuk kerangka hukum komprehensif yang memuat mandat pengawasan, pembinaan, hingga mekanisme sanksi bagi pelanggar. Namun, keberadaan landasan normatif yang kokoh ini belum menjamin efektivitas implementasi, mengingat keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan di lapangan serta tingkat kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum (Herawati et al., 2021).

Perspektif Soerjono Soekanto menempatkan aparaturnya penegak hukum sebagai pilar fundamental yang menentukan keberhasilan penegakan aturan. Relevansi teori ini terlihat jelas

pada operasionalisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon, di mana pasal 19 dalam perda KTR mendelegasikan wewenang kepada SKPD sebagai pelaksana teknis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai fasilitas publik (Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2015). Dalam konteks ketertiban umum, tanggung jawab ini diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP memiliki wewenang dalam penegakan Perda dan Perkada, pelaksanaan tindakan penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat (Junaedi, 2022). Berdasarkan mandat Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP memiliki wewenang hukum sebagai penegak regulasi daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Selain itu ada juga sektor lain yang mempunyai kewenangan pengawasan di beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, sesuai Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2015 pasal 19 ayat 2 melalui SKPD di masing-masing bidang seperti SKPD dibidang perhubungan berupa Dishub berperan sebagai pengawas ditempat itu sendiri. Dari temuan penelitian, Satpol PP Kota Cirebon mengimplementasikan wewenang ini melalui kombinasi pendekatan edukatif dan penegakan hukum secara langsung. Pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan, sementara tindakan represif diwujudkan melalui operasi gabungan bersama TNI dan Polri. Hal demikian sejalan dengan Perwali Kota Cirebon No. 30 Tahun 2017 pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 3 yang memandatkan Satpol PP guna melakukan pengawasan dan tindakan serta pembinaan di wilayah tanpa rokok. Realita lapangan menunjukan instrumen tindakan Satpol PP menggunakan strategi *tangkap tangan* menjadi instrumen utama dalam penertiban kawasan publik; petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti asbak dan puntung rokok untuk memproses pelanggar yang kedapatan mengabaikan ketentuan KTR (Aulia, 2025). Fakta lapangan terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran KTR berupa sanksi denda, yang mana hal ini sesuai Perda KTR Kota Cirebon pasal 35, meskipun telah diimplementasikan dalam penegakannya tetapi pada kenyataannya masih kurang signifikan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Karena itu penerapan sanksi masih cenderung kurang tegas dan keras sehingga masyarakat dapat bisa dengan mudah membayar sanksi denda dan kurang memberikan ketakutan karena telah melanggar aturan itu. Terlepas dari gencarnya sosialisasi kebijakan melalui media konvensional maupun digital, hasil temuan penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok masih menghadapi tantangan serius akibat rendahnya frekuensi razia. Penegakan hukum yang tidak dilakukan secara rutin dan berkala memicu ketidakpastian sanksi, sehingga pelanggaran di ruang publik cenderung dibiarkan dan berpotensi terus terulang. Bila dilihat dari kompetensi aparat penegak hukum, berdasar temuan lapangan sebagian besar Satpol PP Kota Cirebon telah memiliki standar kompetensi yang cukup memadai ditinjau dari adanya test seleksi untuk masuk ke Satpol PP dan ada pelatihan untuk penegakan perda, tetapi tidak ada pelatihan khusus untuk pengawasan aturan larangan merokok ini, maka seharusnya untuk penegakan perda itu sendiri bisa cenderung optimal dan tidak terkendala inkompetensi aparat. Tetapi hal demikian kurang cukup untuk efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum yang efektif juga menekankan bahwa efikasi penegakan aturan sangat dipengaruhi oleh rasio kecukupan aparat. Namun, dalam fakta lapangan, Satpol PP Kota Cirebon justru bergulat dengan tantangan minimnya jumlah personel dan didalam perda KTR Kota Cirebon tidak menyebut adanya minimum jumlah personil atau rasio personil per kawasan. Kondisi ini diperberat oleh padatnya tanggung jawab dalam menegakkan berbagai produk hukum daerah, sehingga upaya untuk mengoptimalkan penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sering kali terhambat. Secara teoretis, keterbatasan jumlah aparat inilah yang menjadi variabel kunci penyebab lemahnya implementasi aturan KTR di berbagai ruang publik (Kahendra et al., 2023). Fenomena ini menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya aparat berdampak negatif terhadap optimalisasi pengawasan dan penertiban. Implikasi nyata dari situasi tersebut adalah lemahnya konsistensi penegakan hukum, sehingga tercipta celah bagi

masyarakat untuk mengabaikan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tanpa rasa takut akan sanksi yang tegas dan konsisten.

Terlepas dari kendala pada aspek aparatur, penegakan hukum sangat menekankan pentingnya faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional penegakan hukum. Secara normatif, legitimasi mengenai pentingnya sarana dan prasarana ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan dalam perda KTR Kota Cirebon pasal 26 dan Perwali Kota Cirebon sebagai aturan pelaksana dalam pasal 9, yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), salah satunya melalui kontribusi penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan. Secara faktual, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon kurang memadai, meski sudah diwujudkan melalui penyediaan kendaraan patroli, kantor operasional, tetapi pemasangan rambu-rambu larangan merokok dan boleh merokok di berbagai ruang publik cenderung kurang merata. Kondisi tersebut kurang terwujud berdasar Perwali No. 30 Tahun 2017 pasal 3 ayat 8 menyatakan kawasan tanpa rokok juga harus menyediakan kawasan merokok, lalu pasal 6 menyebut harus tersedia tanda/petunjuk larangan merokok dilanjutkan pasal 7 juga menyebut harus tersedia tanda/petunjuk boleh merokok, tetapi dalam realita lapangan belum semua rambu-rambu tersebut eksis di tempat publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kota Cimahi yang menyatakan bahwa infrastruktur fisik merupakan faktor pendukung krusial dalam implementasi KTR. Namun demikian, studi tersebut juga menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas belum menjamin efektivitas kebijakan secara utuh, mengingat pemanfaatannya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya manusia (Lestari et al., 2025). Faktor sumber daya, yang meliputi ketersediaan aparat penegak hukum serta sarana prasarana yang mendukung, merupakan kunci utama dalam menjamin efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum secara maksimal (Riza et al., 2022). Temuan menunjukkan bahwa aspek sarana dan prasarana penunjang kurang tersedia dengan memadai, sehingga secara teknis kurang mendukung upaya penegakan hukum di lapangan. Kendati demikian, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada variabel lain yang bersifat kritis, terutama menyangkut keterbatasan sumber daya manusia di jajaran aparat penegak hukum yang menjadi kendala utama dalam optimalisasi eksekusi regulasi.

Sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan masyarakat memegang peranan vital dalam menentukan efektivitas regulasi, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan tingkat pemahaman serta kedisiplinan publik terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menyadari pentingnya aspek ini, Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota Cirebon mengenai KTR secara eksplisit telah memandatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan serta penyebarluasan informasi sebagai upaya kolektif untuk mendukung kebijakan tersebut (Peraturan Walikota Cirebon Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2017). Efektivitas kebijakan KTR tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, melainkan menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan; sebagian masyarakat masih tidak menyadari keberadaan regulasi ini meskipun telah ditetapkan sejak tahun 2015. Selain itu, terdapat mispersepsi di kalangan publik yang menganggap aturan ini sebagai pelarangan total aktivitas merokok, padahal regulasi tersebut hanya membatasi aktivitas merokok pada area tertentu. Temuan ini selaras dengan penelitian Kariti dan Setiaji (2024) di Kabupaten Bengkulu Utara, yang mengidentifikasi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi KTR sebagai hambatan utama, terlepas dari berbagai upaya sosialisasi yang telah dilakukan (Kariti & Setiaji, 2024). Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi variabel krusial yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini (Putri & Rahmilah, 2025). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

sosialisasi, edukasi, dan pendekatan secara persuasif guna masyarakat tidak hanya mengetahui eksistensi aturan, tetapi juga memahami tujuan dan batasan peraturan tersebut.

Lain hal nya ini dengan pola kebiasaan dan perilaku masyarakat yang berinteraksi langsung dengan norma yang berlaku. Secara normatif, Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Cirebon didalam pasal 27 telah mengadopsi dimensi ini dengan menetapkan ketentuan mengenai pembinaan, sosialisasi, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai instrumen untuk merealisasikan kawasan bebas rokok. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa budaya merokok merupakan kendala fundamental dalam penegakan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini disebabkan oleh kebiasaan merokok yang telah terinternalisasi secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk sebagian masyarakat yang tidak merokok menjadi terdampak sebagai perokok pasif dan dalam pasal 65 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009), maka hak masyarakat yang bukan perokok untuk mendapat lingkungan sehat menjadi tidak terpenuhi. Fenomena ini bersifat lintas generasi, di mana perilaku merokok telah lazim ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelompok usia remaja hingga lanjut usia (Apriliastuti, 2025). Budaya merokok yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat terbukti menjadi hambatan yang sulit diatasi, bahkan setelah dilakukannya berbagai upaya edukasi, sosialisasi, serta tindakan penegakan hukum. Tingginya angka pelanggaran yang terus berulang menunjukkan adanya resistensi yang signifikan dari masyarakat terhadap norma Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang berlaku (Sentosa et al., 2023). Secara keseluruhan, implementasi penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menghadirkan tantangan signifikan dalam internalisasi norma KTR, yang memerlukan upaya berkelanjutan dalam jangka panjang melalui strategi edukasi yang masif serta penguatan kesadaran hukum masyarakat secara konsisten.

Diluar semua itu terdapat peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan kawasan tanpa rokok, maka dalam ini pemerintah bisa dilihat dari segi kesiapan infrastruktur setelah aturan tersebut disahkan. Hal ini selaras melalui teori *law and public policy* Thomas R Dye yang mengemukakan bahwasanya kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017). Fakta lapangan menunjukan peran pemerintah daerah setelah pengesahan dan penetapan aturan kawasan tanpa rokok cenderung kurang ditindak dengan baik, ditinjau dari kurangnya segi fasilitas pendukung seperti tanda/petunjuk dilarang merokok dan tanda/petunjuk area merokok, bahkan sudah ada papan larangan merokok tetapi tidak dirawat dan tidak ada pembaruan terhadap itu, sehingga menyebabkan banyaknya fasilitas yang kurang diperhatikan. Kondisi serupa dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Barat mengungkap lemahnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung yang menjadi faktor penghambat implemementasi aturan kawasan tanpa rokok (Arsyad et al., 2025). Maka pemerintah kurang melakukan distribusi sumber daya kepada sarana yang sudah dimandatkan melalui Perda KTR Kota Cirebon dan bukan menjadi skala prioritas untuk menunjang efektivitas perda tersebut.

KESIMPULAN

Hasil temuan penelitian tentang penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret telah diambil oleh Satpol PP Kota Cirebon dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2015, baik melalui edukasi maupun operasi penertiban gabungan. Kendati demikian, efikasi dari upaya tersebut masih tergolong rendah. Ketimpangan nyata terlihat ketika instrumen hukum dan infrastruktur pendukung telah tersedia dengan memadai, namun angka pelanggaran di fasilitas umum tetap konsisten tinggi. Hal ini menandakan bahwa

penegakan aturan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan yang belum teratasi sepenuhnya.

Efektivitas penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dipengaruhi oleh sejumlah variabel determinan, di antaranya adalah keterbatasan jumlah serta kapasitas personel aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat disertai kuatnya budaya merokok yang telah mengakar dalam kehidupan sosial menjadi tantangan utama. Faktor lain yang turut menghambat implementasi kebijakan ini adalah lemahnya intensitas pengawasan serta tindakan penegakan yang tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di lapangan.

Guna menjamin efektivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, perlu dilakukan optimalisasi pengawasan rutin, penguatan sumber daya manusia bagi aparat penegak aturan, serta sosialisasi yang lebih masif dan persuasif. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa ruang publik benar-benar menjadi area yang sehat dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Apriliastuti, D. (2025). POLITIK HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK. *JURIDICIA Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 7(1), 137.
- Arsyad, M., Pramudho, K., & Zaharudin, Z. (2025). Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 3498–3515. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.46079>
- Aulia, A. (2025). Satpol PP Cirebon Gelar Operasi Kawasan Tanpa Rokok - RRI. *RRI*.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In A. Dodge (Ed.), *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education Global Rights & Permissions.
- Erwanto, P. Y., Puspaningtyas, A., & Hariyoko, Y. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DI TAMAN FLORA KOTA SURABAYA. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(03), 213.
- Fitranto, M. H., & Sufna, M. A. (2025). Dilema Perilaku Merokok di Kawasan Tanpa Rokok Dan Jaminan Pemenuhan Hak Orang Lain. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(4), 1677.
- Handayani, L. (2023). Gambaran Kebiasaan Merokok Pada Usia Dewasa Di Indonesia: Temuan Hasil Global Adult Tobacco Survey (Gats) 2021. *Jurnal Wawasan Promosi Kesehatan*, 3(4), 195. <https://doi.org/10.37887/jwins.v3i4.35326>
- Herawati, C., Kristanti, I., & Jannah, S. R. (2021). Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.7858>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(September), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kahendra, F., Widjanarko, B., & Agushybana, F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review Factors. *MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion*, 6(3), 433.
- Kariti, A., & Setiaji, B. (2024). Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal)*, 13(4), 314.
- Lestari, M., Irawaty, T., & Fujilestari, N. A. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PEMBATAAN AREA MEROKOK DI

- KOTA CIMAHI Mia. *JURNAL PRAXIS IDEALIS Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 84. <https://doi.org/10.33085/jkg.v8i2.6350>
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pub. L. No. 8, 1 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/175321/PERDA82015.pdf>
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pub. L. No. 30, 1 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/131188/PERWAL302017.pdf>
- Putri, P., & Rahmilah, M. (2025). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Model George C . Edward III. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2719. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.9014>
- Riza, D. K., Danial, D. M., & Sunarya, E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*., 6(1), 73.
- Sentosa, D., Padmawati, R. S., & Sulistyo, D. H. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JJKI*, 12(4), 181. <https://doi.org/10.22146/jkki.86875>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., Syakila, N. P., & Yusoff, R. M. Y. (2025). Smoking Ban on Public Transport : How do we protect and advocate for consumers ? *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(2), 571.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32, 1 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28100/UU Nomor 32 Tahun 2009.pdf>
- Widyanto, & Supriyadi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Kantor Dinas Perhubungan). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 3.